



KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 21911, Kormin 209909, Kantor 285301, 25671, 285302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSetujuan

ALIH FUNGSI SEKOLAH PENDIDIKAN GURU SWASTA

Nomor : 1166/103/ I / 1988

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca berkas permohonan izin/persetujuan alih fungsi Sekolah Pendidikan  
Guru Swasta yang diajukan oleh : SPG Muhammadiyah Sragen

sebagai dimaksud dalam surat tanggal : 9 Juli 1988 No. 265/1.03.6.SPGS.07/1.88  
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

1. Nomor : 18/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983  
tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 19/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983  
tentang standarisasi Sekolah Swasta,

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Jawa Tengah memberikan persetujuan alih fungsi Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Majelis P dan K Muhammadiyah Sragen  
Alamat : Jln. Raya Sukowati Barat Km.2 Sragen  
Jenis>Nama Sekolah lama : SPG Muhammadiyah Sragen  
Jenis>Nama Sekolah baru : SMEA Muhammadiyah 2 Sragen  
Alamat/Lokasi Sekolah : Jln. Raya Sukowati Barat Km. 2 Sragen

mulai tahun ajaran 1988/1989 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat menyelesaikan Administrasi penyelenggaraan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau me-  
nyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-  
waktu dapat dicabut.

Semarang, 15 Juli 1988

TEMBUSAN Yth :

1. Ka Bidang Dikmenjur Kanwil  
Dopdikbud Prop. Jateng.
2. Ka Bidang Dikgu Kanwil Depdikbud  
Prop. Jateng.
3. Bp. Bupati KDH Tk. II Sragen
4. Ka Kandopdikbud Kab. Sragen
5. Pengurus Majelis P dan K Muham-  
adiyah Daerah Sragen.
6. Kepala SPG Muhammadiyah Sragen.





## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SRAGEN

### REKOMENDASI

NOMOR : 421.3/ 401 -05/1989.

#### Memperhatikan :

1. Surat Kepala SMEA Muhammadiyah 2 Sragen tanggal 22 Desember 1988 Nomor 10/IO3.6.SMEA M.S/88, perihal Rekomendasi pendirian SMEA Muhammadiyah 2 Sragen ;
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Nomor : 421/IO3.14.B/I.b/89.

Mengingat bahwa masih banyak lulusan SMP yang belum melanjutkan di SMA Negeri maupun SMA Swasta, khususnya di Wilayah Kecamatan Sragen, maka sehubungan dengan hal tersebut, kami tidak keberatan dan menyatakan setuju atas pendirian SMEA Muhammadiyah 2 di Kecamatan Sragen, Kabupaten Daerah Tk. II Sragen, guna untuk lebih meningkatkan Program Pendidikan dan dalam Pembangunan, khususnya di Bidang Pendidikan Kejuruan.

Demikian untuk menjadikan maklumi dan guna dipertimbangkan.

Sragen, 6 Februari 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SRAGEN.



SURYANTO, S.P.

NIK. D - 4162 / D.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/1907/2025

TENTANG  
PENGANTI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
SMK MUHAMMADIYAH 4 SRAGEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada perizinan satuan pendidikan menengah di Jawa Tengah;

b. bahwa permohonan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK MUHAMMADIYAH 4 SRAGEN dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK MUHAMMADIYAH 4 SRAGEN.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 hal.8692);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan,

Riset;

14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
17. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  2. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang dari Kepala Kepolisian Sektor Sragen Kota Nomor SKTLK/2674/XI/2025/SPKT/POLSEK SRAGEN KOTA/POLRES SRAGEN/POLDA JAWA TENGAH Hari Jumat Tanggal 14 November 2025;
  3. Surat Permohonan dari Ketua Majelis Dikdasme Muhammadiyah Daerah Sragen, Nomor 298/III.4/P/2025 tanggal 26 November 2025 Perihal Pengajuan Penggantian Pendirian Izin Operasional;
  4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/11709/2025 Tanggal 11 Desember 2025 Perihal Rekomendasi Pengganti izin Pendirian;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSE, BSSN.

Menengah Kejuruan (SMK), sebagai berikut :

1. Nama : Yayasan Muhammadiyah  
Penyelenggara
2. Nomor SK Yayasan : 23628/MPK/74
3. Tanggal SK : 24 Juli 1974  
Yayasan
4. Alamat Yayasan : Jl. Yos Sudarso No 6 Kutorejo,  
Kabupaten Sragen
5. Nomor SK : AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010  
Kemenkumham
6. Tanggal SK : 23 Juni 2010  
Kemenkumham
7. Nama Satuan : SMK MUHAMMADIYAH 4  
Pendidikan SRAGEN
8. NPSN : 20313035
9. Alamat : Jl. Raya Sukowati Barat Km 2  
Kabupaten Sragen, Provinsi  
Jawa Tengah
10. Nomor SK : 421.3/401-05/1989  
Pendirian Lama
11. Tanggal SK : 6 Februari 1989  
Pendirian Lama
12. Instansi Penerbit : Bupati Kepala Daerah Tingkat  
SK Pendirian Lama II Sragen
13. Bidang Keahlian : Teknologi Informasi; Kesehatan  
dan Pekerjaan Sosial; Bisnis  
dan Manajemen
14. Program Keahlian : Teknik Jaringan Komputer dan  
Telekomunikasi; Layanan  
Kesehatan; Teknologi Farmasi;  
Manajemen Perkantoran dan  
Layanan Bisnis; Akuntansi dan  
Keuangan Lembaga
15. Konsentrasi : Teknik Komputer dan Jaringan;  
Keahlian Layanan Penunjang  
Keperawatan dan Caregiving;  
Layanan Penunjang  
Kefarmasian Klinis dan  
Komunitas; Manajemen  
Perkantoran; Akuntansi

KEDUA : Pengganti izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) SMK MUHAMMADIYAH 4 SRAGEN Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG  
pada tanggal 15 Desember 2025  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur SMK, Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus Kemendikdasmen Republik Indonesia;
3. Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI.



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.